

Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Bersama Samsat Palu

Sissy Anastasya¹, Adfiyani Fadjar², Wiri Wirastuti³

Universitas Tadulako

Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta, KM 9, Palu

Email: sissyanastasya@gmail.com¹, adfiyanifadjar@gmail.com², wirimuchtar@gmail.com³

Abstrac

Motorized Vehicle Tax is a tax on ownership and/or control of motorized vehicles. In the implementation of the collection is carried out in the office with Samsat. The SAMSAT Joint Office involves three government agencies, namely: the Regional Revenue Agency, the Regional Police of the Republic of Indonesia, and PT. (Persero) Jasa Raharja Loss Insurance. The Technical Service Unit (UPT) Region 1 Palu SAMSAT has a work unit, namely the Billing and Determination Implementation Unit (PENTAP) which focuses on the billing section and determining the amount of tax bills to be raised. The method used in the preparation of this Final Project will be discussed descriptively regarding the Motor Vehicle Tax Determination Mechanism carried out by the Taxpayer Collection and Determination Unit at the SAMSAT Wil.1 Palu Office.

Keywords: Determination, Taxes, SAMSAT.

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT Palu. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Wilayah 1 Palu SAMSAT memiliki satuan kerja yaitu Satuan Pelaksana Penagihan dan Penetapan (PENTAP) yang terfokus pada bagian penagihan dan penetapan jumlah tagihan pajak yang akan diangkat. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu metode pengabdian dan pendampingan mengenai Satuan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Satuan Penagihan dan Penetapan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Wil.1 Palu.

Kata Kunci : Pajak, Penetapan, SAMSAT

LATAR BELAKANG

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Nomor 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja..

Menurut (Fitriya, 2020) Ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan besaran pokok PKB yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PKB kemudian dijumlahkan dengan Sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan (SWDKLLJ), sumbangan ini dikelola oleh Pihak Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor, Rp 100.000 untuk Mobil. Dari keterangan tersebut dapat dirumuskan bahwa **Tarif Pajak Kendaraan = NJKB x Pajak Kendaraan x Tarif SWDKLLJ**

Contoh : Pajak kendaraan bermotor A Nilai Jual Kendaraan Rp.12.000.000

| | | | |
|--------------------------|----|-----|---------|
| PKB | 2% | | |
| | | Rp. | 240.000 |
| SWDKLLJ (motor) | | Rp. | 35.000 |
| Pajak yang harus dibayar | | Rp. | 275.000 |

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKPKB) adalah 14 hari sebelum berakhirnya masa tunggakan pajak. Berikut urutan penerbitan surat ketetapan pajak, ialah SKPD terbit ketika masa pajak lebih dari 1 hari SKPD menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang kepada Wajib Pajak, kemudian STPD terbit 30 hari setelah SKPD diterbitkan menentukan pokok dan bunga pajak, lalu Setelah 14 hari Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan, maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama, terakhir Setelah 21 hari Surat Peringatan Pertama tidak dibayar, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Wilayah 1 Palu SAMSAT memiliki satuan kerja yaitu Satuan Pelaksana Penagihan dan Penetapan (PENTAP) yang terfokus pada bagian penagihan dan penetapan jumlah tagihan pajak yang akan diangkat penulis sebagai permasalahan yang layak untuk dijadikan sebuah artikel. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengetahui Satuan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Palu.

Adapun masalah yang di hadapi penulis pada saat melaksanakan kegiatan pengabdian ini ialah adanya pembulatan nominal tagihan pajak yang telah ditotalkan dengan tagihan SWDKLLJ oleh petugas yang merugikan wajib pajak dari segi material, serta wajib pajak yang belum begitu paham dengan biaya-biaya selain tagihan pajak kendaraan yang tertera

di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara solusi yang dapat penulis lakukan ialah menjelaskan kembali alasan pembulatan jumlah pajak yang ditambahkan dengan biaya SWDKLLJ dikarenakan terkadang persediaan uang kecil untuk kembalian sedang habis dan belum sempat ditukarkan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya, berkaitan dengan defenisi pajak, (J. Feldman, 2012) mengatakan bahwa: *“belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven* (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum)”.

Pengertian pajak juga dikemukakan oleh (Seligman, 1925) yang mengemukakan bahwa: *“tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government* (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)”.

Selain itu (Soemahamidjaja, 1964) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan ini penulis menggunakan metode pengabdian, dan pendampingan. Dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengabdian

Kegiatan pengabdian inidilakukan selama kurang lebih 5 bulan dilakukan pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Pengabdian ini dilakukan di Badan Pendapatan DaerahWil.1 Palu (SAMSAT).


2. Pendamping

Dalam kegiatan pendamping ini penulis diikut sertakan langsung membantu para karyawan menghitung pajak kendaraan melalui sistem yang tersedia dikantor, menjumlahkan langsung tagihan yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak, serta memproses pembayaran pajak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan pajak kendaraan bermotor telah menggunakan format baru dan sesuai dengan software yang digunakan untuk entri data status pajak kendaraan bermotor yang telah distatus berdasarkan pengenaan pajak dan sanksi pajak.

Dalam kegiatan pengabdian yang diikuti oleh penulis, penulis diajarkan bagaimana cara mengecek sistem untuk melihat tagihan pajak wajib pajak yang harus dibayarkan. Di sistem tersebut terdapat tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Biaya Administrasi STNK, dan biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).



Gambar 1. Proses Pengecekan Tagihan Pajak Kendaraan di sistem

Setelah menjumlah nominal pajak kendaraan, wajib pajak diminta untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk proses pembayaran pajak kendaraan serta perpanjangan STNK (jika diperlukan). Jika berkas-berkas tersebut sudah lengkap, penulis akan memproses berkas dan membayarkan tagihan pajak tersebut.



Gambar 2. Penerimaan Berkas Pembayaran Pajak Perpanjang STNK

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, pajakkendaraan bermotor (PKB) terdiri dari dua hal yaitu pokok pajak dan SWDKLLJ. Pokok pajak di dapat dengan mengkalikan tarif 2% dengan dasar pengenaan. Sementara untuk kendala dalam pelaksanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotorpun masih diusahakan penanggulangannya oleh petugas untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (2019). Buku Profil Pendapatan Daerah. Diakses pada tanggal 29 Februari 2023 [online] .*
bapenda.sultengprov.go.id
- Fitriya. (2020). *Perhitungan : Cara Menghitung Pajak Kendaraan, Tarif Progresifnya dan Aturan Laporan SPT Pajaknya.*
- J., Feldman. D. N. (2012). *Tentang Pengertian Pajak.*
- Profil UPT Wil.1 Palu (SAMSAT). Diunduh pada tanggal 29 Februari 2023 [online] di*
sultengraya.com
- Seligman, E. R. A. (1925). *Essay On Taxion.*
- Soemahamidjaja, S. (1964). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).